



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

Nomor : 05/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR
PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 maka perlu menetapkan tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf (g) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dan adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan data Pemilu terakhir dan/atau Pemilihan Gubernur dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Sinjai menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dengan berpedoman kepada Peraturan yang dikeluarkan KPU;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 02/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Pedoman Teknis dan Tata kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengumutan uara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2013;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tanggal 19 Oktober 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemilu Terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan atau Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Dearah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati,dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah DPRD Kabupaten di Kabupaten Sinjai.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 di Kabupaten Sinjai di tingkat Kabupaten.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
8. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau sudah/ pernah kawin.
9. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dimana pemilih memberikan suaranya sesuai dengan asas-asas pemilu.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 bertujuan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

Pasal 4

Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 5

- (1). Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2). Pemilih tersebut harus memenuhi syarat :
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya.
- (3). Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 6

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan tanda bukti telah didaftar sebagai pemilih (Model A1.1 KWK.KPU).

Pasal 7

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pasal 8

- (1) KPU Kabupaten Sinjai paling lambat 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum hari pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan yang akan digunakan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya.
- (2) Data kependudukan adalah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sekurang-kurangnya, meliputi :
 - a. Nomor Pemilih;
 - b. Nama lengkap;
 - c. Tempat/tanggal lahir (umur);
 - d. Jenis Kelamin
 - e. Status perkawinan;
 - f. Alamat tempat tinggal;
 - g. Jenis cacat yang disandang.

Pasal 9

- (1) Sebelum penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dari Pemerintah Daerah kepada KPU Kabupaten, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan KPU Kabupaten Sinjai berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih.
- (2) Untuk keperluan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, apabila diperlukan dapat menggunakan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir sebagai bahan untuk penyusunan daftar pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Pasal 10

- (1) Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Kabupaten yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy).
- (2) Penyerahan data pemilih dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan atau 150 (seratus lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 11

- (1) KPU Kabupaten paling lambat 4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah selesai menyusun daftar pemilih dengan menggunakan formulir Model A KWK berdasarkan data pemilih.
- (2) Daftar pemilih oleh KPU Kabupaten dibuat sebanyak jumlah TPS disampaikan kepada PPS melalui PPK untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran daftar pemilih oleh PPDP.

Pasal 12

- (1) Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 adalah data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih pada Pemilu terakhir.
- (2) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi oleh PPS dibantu PPDP dengan memberikan tanda terdaftar sebagai pemilih pada setiap rumah tangga dengan menggunakan formulir Model A 1.1 KWK.
- (3) Pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas;
 - d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
 - e. telah meninggal dunia;
 - f. pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - g. pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - h. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - i. perbaikan penulisan identitas pemilih; atau

- j. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (4) Pemilih yang tidak terdaftar dalam Data Pemilih (DP) dapat didaftar menjadi pemilih dengan menggunakan formulir Model A 3.2-KWK.KPU (Sebelum DPS).
- (5) Apabila terdapat usulan perbaikan dan informasi yang dapat diterima terkait identitas pemilih, PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih dengan menggunakan formulir Model A 3.1-KWK.KPU (Sebelum DPS).
- (6) Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI.
- (7) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pasal 13

- (1) PPS setelah melakukan Pemutakhiran Data pada Daftar Pemilih melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. menyusun daftar pemilih sementara dan membagi pemilih untuk tiap TPS, dengan ketentuan paling banyak 600 (enam ratus) orang;
 - b. melaksanakan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain di wilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;
 - c. memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lain; dan
 - d. menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) PPS bersama dengan PPDP menyusun Daftar Pemilih Sementara.
- (3) Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara dilakukan sebelum diumumkan kepada masyarakat dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.
- (4) PPDP bertugas sebagai berikut :
 - a) Melakukan verifikasi terhadap data pemilih yang berbasis TPS bersama PPS.
 - b) Mengecek data pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih seperti: meninggal dunia, pindah domisili, ganda, fiktif dan TNI/Polri.
 - c) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dikeluarkan dari daftar data pemilih.
 - d) Memasang formulir tanda bukti telah didaftar sebagai pemilih pada rumah tangga yang telah terdata dengan menggunakan formulir Model A 1.1 KWK.
 - e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di perintahkan oleh PPS.

Pasal 14

- (1) Daftar Pemilih Sementara diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada Ketua Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Daftar Pemilih Sementara diumumkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - d. Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - f. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dengan menggunakan formulir Model A 3.1-KWK.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS dapat didaftar menjadi pemilih tambahan dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS dengan menggunakan formulir Model A 3.2 KWK.
- (2) Daftar pemilih tambahan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan menggunakan formulir Model A 2 KWK dan ditandatangani oleh petugas pemutakhiran data pemilih serta disahkan oleh PPS serta dibubuhi cap.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih perbaikan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (2), pemilih tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
- (4) Apabila usul dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan formulir Model A 3.2-KWK dan memasang formulir tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih tambahan pada rumah tangga yang telah terdata dengan menggunakan formulir Model A 3.3 KWK.

Pasal 18

Daftar Pemilih Sementara (Model A 1-KWK), Daftar Pemilih Tambahan (Model A 2 KWK) digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun daftar pemilih tetap.

BAB V DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 19

- (1) Daftar Pemilih Sementara (Model A 1-KWK) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A 2-KWK), disusun dan disahkan oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir Model A 3-KWK.
- (2) Daftar Pemilih Tetap (Model A 3-KWK) diumumkan oleh PPS di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- (4) Daftar Pemilih Tetap disahkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (5) PPS membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk TPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A5-KWK.
- (6) PPS menyampaikan kepada KPU Kabupaten melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan dan menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya sebagai bahan rekapitulasi di PPK.

Pasal 20

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.
- (2) PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk PPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A 6-KWK.
- (3) PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten masing-masing :
 - a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per desa/kelurahan atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK; dan
 - b. 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), KPU Kabupaten menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih yang terdaftar dengan menggunakan formulir Model A 7-KWK dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Sinjai dihadiri oleh Panwaslu, dan tim kampanye pasangan calon .
- (2) Dalam rapat pleno terbuka, Panwaslu Kabupaten dan tim kampanye pasangan calon dapat mengajukan keberatan atau masukan/koreksi data sepanjang data tersebut valid untuk diadakan perubahan.
- (3) KPU Kabupaten menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada :
 - a. Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).

Pasal 22

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 serta pendistribusiannya.

Pasal 23

Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Pasal 24

- (1) PPS dengan dibantu oleh KPPS, Ketua RT/RW mendatangi tempat kediaman pemilih untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
- (2) Kartu Pemilih, digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan Kartu Pemilih, harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 25

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan Daftar Pemilih Tetap (A3-KWK) untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan :
 - a. untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. Untuk PPS sebagai arsip yang dipersiapkan untuk pelaksanaan penghitungan suara di PPK sebanyak 1 (satu) rangkap
- (2) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.

Pasal 26

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan Salinan Daftar Pemilih Tetap (A4-KWK) untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan :
 - a. untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (satu) rangkap; masing-masing 1 (satu) rangkap untuk TPS yang akan digunakan pada saat penghitungan suara dan 1 (satu) rangkap ditempel di TPS
 - b. untuk disampaikan kepada Saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c. untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Dalam hal terjadi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Pasal 28

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Kabupaten Sinjai dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Kabupaten, Pemerintah Daerah, dan instansi yang dianggap perlu.

Pasal 29

Formulir pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penetapan jumlah pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 19 Oktober 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Ketua'**

ttd

SOFYAN HAMID INDAR, SE., MM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

Yusran

SEKRETARIAT
YUSRAN